

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana konsep dan fungsi bank secara umum yakni *financial intermediary*, fungsi perbankan dalam sejarah Islam terjadi sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680) yang dijalankan oleh seorang yang disebut dengan *jihbiz*. Kemudian dalam perkembangannya *jihbiz* yang dilakukan secara individu atau perorangan ini dilakukan oleh institusi yaitu bank.

Bank syariah pertama kali didirikan di Mesir yakni Mit Ghamr Local Saving Bank, dan pada perkembangannya Mit Ghamr memberikan inspirasi untuk pendirian bank Islam di negara-negara dunia, seperti di Pakistan, Iran, Sudan, Qatar, Turki, Malaysia, Indonesia, Inggris, dan Denmark. (Dr. Any Nugroho, SH, MH, 2015, hlm. 2)

Perkembangan tentang Bank Islam yang terjadi adalah dalam rangka sistem perbankan yang bebas dari bunga, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya gerakan Neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba. Adapun interpretasi bunga sebagai riba dipahami oleh para pemikir perbankan Islam sebagai bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (*predetermined return*), dalam hal ini berupa pembiayaan modal yang diberikan. (Dr. Any Nugroho, SH, MH, 2015, hlm. 1)

Dari definisi riba dapat didefinisikan praktek perbankan konvensional yang tergolong riba didalamnya. Riba Fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba Nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/ giro. Riba Jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dengan hal ini sudah jelas bahawasanya perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (pkcs, 2008, hlm. 11) Dilarangnya riba telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275) (Al-Baqarah / Qur'an Kemenag, t.t.)

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah :

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.

2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara murabahah.
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara ijarah.
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara mudharabah.
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah mudharabah, dan transaksi wadiah. (pkcs, 2008, hlm. 12)

Dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia sangat memiliki peluang untuk menjadi platform pusat keuangan syariah atau disebut juga Islamic financial hub di Asia bahkan di dunia. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia maka diharapkan akan dapat membuka kesempatan yang luas bagi sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan syariah internasional untuk dapat melakukan investasi di berbagai sektor berpotensi yang berada di Indonesia.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, investasi yang beretika, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan sehingga menjadikan kemanfaatannya akan dapat dinikmati tidak hanya oleh umat muslim saja tetapi juga dapat dinikmati semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.

Atas hasil kerja dari Tim Perbankan Syariah MUI ini maka berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang no.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.772 Tahun 1992. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, hlm. 37)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut undang-undang perbankan syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis

Ulama Indonesia dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2018, hlm. 2)

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah sangat pesat, terutama di Indonesia. Tetapi dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), lembaga keuangan perbankan syariah mengalami fluktuatif yaitu kemajuan dan kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari tabel data statistik perbankan syariah yang meliputi Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dibawah ini :

Tabel 1.1

Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia

Lembaga Keuangan Bank	2017	2018	2019	2020	2021
Unit Usaha Syariah	21	20	20	20	20
Bank Umum Syariah	13	14	14	14	12
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	166	167	164	163	165

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Juli 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang dialami perbankan syariah dari tahun ke tahun sampai sekarang mengalami kemunduran dan kemajuan walaupun tidak begitu signifikan. Dan dari hal tersebut masalah perbankan syariah adalah bagaimana cara agar dapat mempertahankan kemajuan yang sudah ada dan menarik konsumen agar melakukan transaksi di perbankan syariah.

Penggunaan perbankan syariah oleh masyarakat muslim di Indonesia juga berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi syariah khususnya perbankan. Keputusan seseorang dalam menggunakan bank syariah tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelumnya.

Keputusan pembelian adalah suatu proses dimana konsumen mengenali masalah, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif dapat memecahkan masalah, yang kemudian mengarah pada keputusan pembelian. (Havidz dan Mahaputra, 2020, hlm. 728) Selain faktor-faktor dari tahapan tersebut, religiusitas juga merupakan faktor yang penting apalagi kaitannya dengan perbankan syariah yang berlandaskan dengan prinsip Islam. Terkhusus dalam agama Islam ketika seseorang melakukan transaksi atau mengkonsumsi sesuatu harus memperhatikan prosedur apakah sesuai dengan syariat islam serta mengetahui halal dan haramnya sesuatu tersebut. Oleh sebab itu, setiap manusia hendaknya dalam melakukan segala aktivitas berdasarkan pada ketentuan agama yang sesuai dengan perintah Tuhannya agar mendapatkan ridha-Nya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pegawai kementerian agama kabupaten Tapin sebagai responden penelitian karena berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu pegawai kementerian agama kabupaten Tapin bahwa dari 62 pegawai, 35 laki-laki dan 27 perempuan, terdapat 31 pegawai yang memilih menggunakan bank syariah sedangkan

di daerah tersebut belum terdapat bank syariah. Tentunya terdapat pengaruh yang menjadi alasan bagi pegawai kementerian agama kabupaten Tapin memutuskan memilih bank syariah, diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan religiusitas.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan untuk dapat menemukan fakta apakah pengetahuan dan religiusitas yang memengaruhi pegawai kementerian agama kabupaten Tapin dalam memutuskan memilih bank syariah, sehingga peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tapin Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin berpengaruh secara parsial terhadap keputusan memilih bank syariah?
2. Apakah pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin berpengaruh secara simultan terhadap keputusan memilih bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bahwa pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin berpengaruh secara parsial terhadap keputusan memilih bank syariah.
2. Untuk menganalisis bahwa pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin berpengaruh secara simultan terhadap keputusan memilih bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti:
 - a. Sebagai alat untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.
 - b. Sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama terhadap keputusan memilih bank syariah
2. Bagi Akademik:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, terkhusus bagi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu mengenai keputusan pegawai kementerian agama memilih menabung di bank syariah.

- c. Sebagai bahan dalam menggambarkan hubungan pengetahuan, dan religiusitas terhadap keputusan pegawai kementerian agama menabung di bank syariah. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul yang akan diteliti, maka perlu dilakukan pembatasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan pegawai kementerian agama kabupaten Tapin mengenai perbankan syariah, seperti pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian dalam membuat keputusan menjadi nasabah bank syariah.

2. Religiusitas

Religiusitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat religiusitas yang dimiliki oleh pegawai kementerian agama kabupaten Tapin yang mencakup berbagai aspek atau dimensi seperti keyakinan, praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan pengamalan.

3. Keputusan


Keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan yang dibuat oleh pegawai kementerian agama kabupaten Tapin dalam memilih bank syariah dengan lima tahap proses pengambilan keputusan yaitu, pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian..

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat pengaruh antara pengetahuan dan religiusitas pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tapin terhadap keputusan memilih bank syariah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

—————> : Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

-----> : Pengaruh Secara Parsial (Uji T)

□ : Variabel Independen

□ : Variabel Dependen

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin tidak benar. Hipotesis ditolak jika salah dan diterima jika fakta membenarkan. Adapun hipotesis yang diambil berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Secara Parsial

Ha: Terdapat pengaruh pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin secara parsial terhadap keputusan memilih bank syariah.

Ho: Tidak terdapat pengaruh pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin secara parsial terhadap keputusan memilih bank syariah.

2. Secara Simultan

Ha: Terdapat pengaruh pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin secara simultan terhadap keputusan memilih bank syariah.

Ho: Tidak terdapat pengaruh pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama kabupaten Tapin secara simultan terhadap keputusan memilih bank syariah.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

N O	PENULIS & TAHUN	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Fathurrohman (2019)	Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik sampel: <i>purposive sampling</i>. • Jumlah sampel 95 orang. • Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 17.0. • Hasil penelitian: - Terdapat pengaruh secara 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama meneliti tentang religiusitas terhadap keputusan memilih bank syariah. • Subjek yang diteliti sama yaitu bank syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Dalam penelitian yang sekarang menggunakan dua variabel yaitu pengetahuan dan religiusitas. • Teknik Pengambilan sampel penelitian

			<p>signifikan antara religiusitas terhadap keputusan menabung</p> <p>-Uji koefisien determinasi antara penerapan religiusitas dengan keputusan menabung sebesar 9,3% , dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain</p>		<p>yang sekarang menggunakan sampel jenuh atau sensus</p>
		Pengaruh Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik sampel:mengambil seluruh populasi lalu menggunakan rumus sloving 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan variabel pengetahuan dan keputusan • Subjek yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Dalam penelitian yang sekarang menggunakan variabel Pengetahuan

2.	Mutmainna (2020)	dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sampel 39 orang. • Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 21. • Hasil Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - Variabel pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan - Variabel persepsi berpengaruh terhadap keputusan - Variabel pengetahuan dan persepsi secara bersama- 	sama yaitu bank syariah	dan Religiusitas <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian yang sekarang tidak menggunakan variabel persepsi • Penarikan sampel pada penelitian yang sekarang tidak menggunakan rumus sloving
----	---------------------	---	---	-------------------------	---

			sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan		
3.	Nur Jaenah (2019)	Pengaruh Religiusitas, Keluarga, Teman, dan Status Sosial Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik sampel: <i>purposive sampling</i>. • Jumlah sampel 65 orang. • Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 15. • Hasil penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - Variabel religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan - Variabel keluarga tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan variabel religiusitas dan keputusan • Subjek yang diteliti sama yaitu bank syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Dalam penelitian yang sekarang menggunakan variabel pengetahuan dan religiusitas. • Dalam penelitian yang sekarang menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus • Dalam penelitian

		<p>Memilih Produk Tabungan Bank Syariah</p>	<p>memiliki pengaruh yang signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel teman memiliki pengaruh yang signifikan - Variabel status sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 		<p>yang sekarang tidak menggunakan variabel keluarga, teman, dan status sosial.</p>
--	--	---	---	--	---

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini ditulis dalam 5 bab, yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan skema penulisan karya ilmiah dan umumnya mengacu pada petunjuk penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB I pendahuluan, adalah penjelasan tentang latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian dimasukkan ke dalam rumusan masalah, secara eksplisit atau langsung, sebagai acuan dari tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan hipotesis

BAB II landasan teori, bab ini memaparkan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengetahuan, religiusitas terhadap keputusan memilih bank syariah.

BAB III metode penelitian, pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan yang sesuai dengan operasional yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV laporan hasil penelitian, pada bab ini disajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, meliputi penyajian data, teknik

analisis data dan prosedur penelitian. Dari hasil penelitian data tersebut dapat membuktikan hipotesis apa yang terjadi tentang pengaruh pengetahuan dan religiusitas pegawai kementerian agama terhadap keputusan memilih bank syariah.

BAB V penutup, dalam bab ini berisi simpulan, saran-saran atas dasar penelitian.